

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

Kesimpulan terkait kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di BPTD Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Kalibrasi yang kami laksanakan di UPT PKB Kab. Berau dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku, namun pada kegiatan ini kami juga menemukan beberapa kekurangan dan kendala. Diantaranya, sulitnya medan untuk menempuh lokasi kalibrasi, kurangnya tenaga penguji, minimnya UPT PKB yang terakreditasi B, kurangnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan alat uji.
2. Kegiatan *rampcheck* yang kami laksanakan di Terminal Tipe A Batu Ampar juga sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan kendala kendala yang kami temukan. Diantaranya kurangnya tenaga Penguji Kendaraan Bermotor dan PPNS, banyaknya kartu Pengawasan yang tidak berlaku, dan penyuluhan tentang ketentuan muatan di angkutan umum.
3. Kegiatan penimbangan di UPPKB Karang Joang yang kami ikuti juga melaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku, namun kami juga menemui beberapa kendala, yaitu akses keluar-masuk di UPPKB terlalu pendek, lahan parkir terbatas, kurangnya tenaga PPNS yang berkompeten, kurangnya tenaga penguji kendaraan bermotor yang berkompeten, kurangnya studi lapangan yang berada dilokasi rawan longsor, penerangan di area UPPKB Karang Joang masih terbatas, dan masih banyak kendaraan angkutan barang yang melaju cepat di jalan depan UPPKB sehingga membahayakan petugas lalu lintas.

Dengan adanya praktek kerja profesi ini, kami dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Kami belajar di berbagai bidang seperti kalibrasi, *rampcheck* angkutan umum dan angkutan barang, serta pengawasan muatan angkutan barang. Kami juga memperoleh banyak

pengetahuan saat pemeriksaan atau penelitian dilapangan untuk melatih tanggung jawab dan profesional.

V.2 SARAN

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari akan adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu, kami akan memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat membantu supaya pada kegiatan PKP dan penyusunan laporan selanjutnya dapat mengisi kekurangan-kekurangan yang ada, diantaranya:

- a) Mempelajari dasar hukum dan teori sebelum melaksanakan praktek kerja;
- b) Merencanakan sejak awal tentang apa apa saja yang akan dilakukan di praktek kerja;
- c) Memanfaatkan waktu sebaik baiknya untuk menambah ilmu dan pengalaman;
- d) Tetap mengutamakan keselamatan kerja agar menghindari resiko yang tidak di inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan jalan

Peraturan Menteri No 133 Tahun 2015 Tentang Uji Berkala Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.5923/AJ.005/DRJD/2016 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengaturan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A